

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 728/I02/Kep/E/94.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dinamika Teknologi di Cibatupos Cisaat Kab. Sukabumi untuk mendirikan STM TEKNIKA di Cisaat Sukabumi mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

- : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dinamika Teknologi tanggal 25 April 1994 Nomor 023/YBT/1994

Mengimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dinamika Teknologi telah mengusahakan didirikannya STM TEKNIKA
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dinamika Teknologi di Cibatupos Cisaat Sukabumi untuk mendirikan STM TEKNIKA mulai tahun ajaran 1994/1995.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 30 Juni 1994 Nomor 495/I02.5/E/1994;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Sukabumi tanggal 21 April 1994 Nomor 1160/I.02.7/I/94;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Sukabumi tanggal 10 Juni 1994 Nomor 420/1152-Sos/94.

Memperhatikan

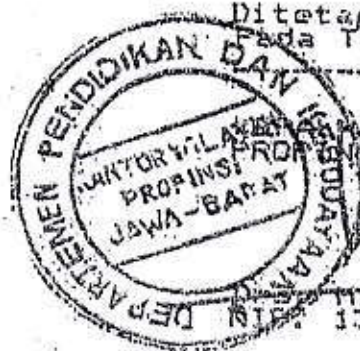
- : Akta Notaris Toety Juniarto, SH tanggal 31 Agustus 1993 Nomor 180 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Dinamika Teknologi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dinamika Teknologi di Cibatupos Cisaat Sukabumi untuk mendirikan STM TEKNIKA mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : E A N D U N G
Pada Tanggal : 6 Oktober 1994.



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

B. M. YUSOPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Bupati KDH.Tk. II Sukabumi;
9. Ka. Kandepdikbud Kab. Sukabumi.